



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P A N**

Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu;

Telah membaca surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMIDI, S.H., Dkk. beralamat di Kantor Hukum SAM ADJIE & REKAN Komplek Graha Sudirman Blok A. 3 / 15 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di DELI SERDANG, Kel Patumbak Kampung, Patumbak, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat**

Telah membaca pula surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan lisan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat mencabut gugatannya tersebut karena masih akan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm dicabut;
3. Menyatakan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm dicoret dalam buku register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SENIN, tanggal 24 MEI 2021, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 23 April 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanto Ariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 24 Mei 2021 tentang pergantian Majelis Hakim, Robidi, S.H., dihadiri oleh Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robidi, S.H. |

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Lain - lain (delegasi)	: Rp. 50.000,00
4. PNBPN Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).